

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TINDAKAN  
MALPRAKTIK KEDOKTERAN YANG MERUGIKAN PASIEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis,  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**DWI ARMEILIA INTUISAR HAMID  
02061001006**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2010**

346.037 of  
Ham  
&  
e-101182  
2010

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TINDAKAN  
MALPRAKTIK KEDOKTERAN YANG MERUGIKAN PASIEN**



R. 18678  
19122

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**DWI ARMEILIA INTHISAR HAMID  
02061001006**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Dwi Armeilia Inthisar Hamid  
NIM : 02061001006  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : "TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM  
TINDAKAN MALPRAKTIK KEDOKTERAN YANG  
MERUGIKAN PASIEN"

Indralaya, 04 Mei 2010

**DISETUJUI OLEH:**

Pembimbing Utama



Mohjan S.H.,M.hum.

NIP.000000000131638923

Pembimbing Pembantu



Amrullah Arpan S.H.,S.U

NIP. 195305091980031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Telah diuji dan lulus pada :**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 11 Mei 2010**

**Nama : DWI ARMEILIA INTHISAR HAMID**

**NIM : 02061001006**

**Fakultas : Hukum**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**

**Tim Penguji :**

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H.,M.S.
2. Sekretaris : Mohjan,S.H.,M.Hum.
3. Anggota : Nashriana,S.H.,M.Hum.
4. Anggota : Amrullah Arpan,S.H.,S.U.

()  
()  
()  
()



**Indralaya, 11 Mei 2010**

**Mengetahui,**

**Dekan**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP 196412021990031003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : Dwi Armellia Inthisar .H.  
Nomor induk mahasiswa : 02061001006  
Tempat/tgl. Lahir : Jakarta / 26 Mei 1988  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum ..... dan Bisnis.....

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 06 Mei 2010.

Dwi Armellia I.H.  
.....

Nim 02061001006



## ABSTRAK

*Pengaduan Malpraktik ke Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) sejak November 1998 hingga Juli 2009 menunjukkan adanya 528 kasus dugaan malpraktik. Sekitar 66 % kasus terkait perilaku oknum dokter, seperti alat tertinggal dalam tubuh saat operasi dan memburuknya kondisi pasien setelah penanganan. Sekitar 30 % kasus berhubungan dengan oknum dokter dan rumah sakit, misalnya tidak diberi informasi secara benar, jelas, dan jujur serta penggunaan alat canggih berlebihan. Kasus lainnya terkait obat ganda, berlebihan, terlalu mahal, atau mengabaikan permintaan obat generik. Standar-standar menjadi sangat penting untuk penyelesaian kasus. Sebagai contoh definisi malpraktik, antara pasien, dokter dan rumah sakit bisa sangat berbeda.*

*Skripsi ini difokuskan pada kriteria tindakan dokter yang merupakan tindakan malpraktik kedokteran dan bagaimana tanggung jawab perdata dokter dalam tindakan malpraktik kedokteran yang merugikan pasien.*

*Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kriteria tindakan kedokteran yang merupakan Tindakan Malpraktik dan tanggung jawab perdata dokter dalam tindakan malpraktik kedokteran yang merugikan pasien. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para Civitas Akademika.*

*Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan terhadap masyarakat.*

*Hasil pembahasan dalam skripsi ini bahwa Kriteria Tindakan Kedokteran merupakan malpraktik kedokteran apabila tindakan kedokteran tersebut tidak sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Medis. dan Tanggung jawab perdata dokter dalam tindakan malpraktik kedokteran yang merugikan pasien secara yuridis berdasarkan Pasal 1239 Dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

**MOTTO:**

*“Kamu Adalah Umat Terbaik  
Yang Dilahirkan Untuk Manusia,  
Menyuruh Kepada Yang Makruf, Dan Mencegah Dari Yang  
Mungkar, Dan Beriman Kepada Allah...”*  
(QS. Ali Imran : 110)

*“Maka Nikmat Tuhanmu Yang Manakah Yang Kamu Dustakan?”*  
(QS. Ar-Rahman : 28)

*Jihad ini Ku Persembahkan Untuk:*

- ❖ *Papa dan Mama Tersayang*
- ❖ *Saudara-saudaraku Tersayang*  
(Fadillah Mershad & M. Aldiansyah P.H.)
- ❖ *Kekasih Hatiku Aviando Aditya Putra*
- ❖ *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TINDAKAN MALPRAKTIK YANG MERUGIKAN PASIEN”.

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai tanggung jawab perdata dokter dalam tindakan kedokteran yang merugikan pasien, menganalisis kriteria tindakan kedokteran yang merupakan tindakan malpraktik dan mengetahui tanggung jawab perdata dokter jika terjadi malpraktik kedokteran.

Skripsi ini merupakan syarat pokok untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan pada kesempatan kali ini penulis ingin berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya, Ibunda tercinta Rosmini Hamid yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan kasih sayang yang tulus dan penuh cinta, terimakasih untuk pengorbanan, perjuangan, ketulusan, dalam merawat dan membimbing saya, terima kasih telah menjadi wanita yang terhebat dalam hidup saya, terimakasih atas doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan saya dan (Alm) H.Abdul Hamid, S.H. Ayahanda tercinta yang telah menanamkan kecintaan pada ilmu hukum, arti pengorbanan dan perjuangan, kesabaran, kasih sayang yang besar, terima kasih telah mengajarkan saya banyak hal dalam hidup ini, saya akan terus berjanji untuk selalu menjadi yang terbaik dan kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Yth, Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH,LLm,Phd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth, Mohjan SH, Mhum selaku Pembimbing Utama, Terima kasih atas waktu serta bimbingannya untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
3. Yth, Amrullah Arpan SH, SU selaku Pembimbing Kedua, Terima Kasih atas waktu serta bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Yth, Ahmad Romsan, SH, LLm selaku Penasehat Akademik atas saran nasihat yang telah diberikan.
5. Bapak Mayuri, SH, Mhum selaku Ketua Komite Etik dan Hukum RSMH Palembang Terima kasih atas waktu serta pengetahuan yang telah diberikan.
6. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Palembang, terutama kepada Dr. Ali Solahuddin SpM, dan Dr. Syarifuddin Junus SpS Terima kasih atas waktu serta pengetahuan yang telah diberikan.
7. Kakanda Fadillah Mershad,S.H ,Terima kasih atas Motivasi, Bimbingan, Doa, Semangat, dan Kasih Sayangnya, Terima Kasih telah menjadi kakak yang selalu bisa diandalkan. Dan Adinda M. Aldiansyah Putra Hamid Terima kasih atas Doa, Cinta, Semangat dan Kasih Sayangnya.
8. Kakanda H. Romi Hertan SH, MH & Ayunda Masyitoh SH , Kakanda Rudi Irwan, Bsc, Ayunda Revita Nirwana, SE, Ayunda Yosie Alfiryana,SE, Ayunda Fitrianti Agustinda, SH,. Atas dukungan yang diberikan kepada Adinda.
9. Kekasih Hatiku, Dr. Aviando Aditya Putra atas Doa, Kasih Sayang, Cinta, Ketulusannya, Motivasi, Semangat, Pengorbanan, Perjuangannya dan Terima

kasih telah menjadi seseorang yang selalu percaya bahwa saya bisa melakukan dengan kemampuan saya, Terima kasih telah menjadi seseorang yang selalu memberi saya semangat untuk terus meraih Impian-impian saya.

10. Sahabat-Sahabat Tersayangku Citra Dewi Saputra, S.H My Sweetest friend, Trims telah menjadi sahabat saya yang terbaik yang selalu memberikan Semangat, kasih sayang, selalu memberi senyum manis dan cerita seru di kebersamaan kita, doa terbaik selalu untukmu sayang dalam membina Kisah Cintanya bersama Oktarinas Maulidi, Karir, dan Persahabatan), Anggi Afriani (Teman q yang Tercantik,,ur the best bodyguard, Tq for take care me when somebody want to disturb me..baik-baik sm Ka Rajamin..hargai lah orang yang telah memberikan kebahagiaan untukmu sayang.), Muhammad Bunyamin (My handsome friend,,Terimakasih telah 'memaksa' saya menjadi dewasa dengan semua kesenangan dan kesedihan dalam kebersamaan kita..Itu semua akan jadi kenangan terindah 'Bos Dongok' haha) Muhammad Ikram (Ur my bestfriend who make me more hardwork to show that I'm Besties..hahai wish u can get what ur Dream...amien.semangat!(^\_^)/, Ready Rederta (the best partner to make the best class PLKH), Rizka Amilia (Cuties Friend,,Tq atas kebaikan dan keceriaannya dalam persahabatan ini ika sayang...), Fresa Yuriza (I love u so much darl..sahabat seperjuangan q tempat berkeluh kesah..), Novalianti (Sweetest friend,,Trims atas senyum manis dan keceriaanmu selama ini), Ridwan Syafei (Terima kasih atas Perhatian dan Pengertiannya, Terimakasih telah menjadi sahabat saya yang

selalu bisa diandalkan), Maretha Wulandini, Raden Dessy, Julia Efridiana (Tq atas indahnya persahabatan ini..)

11. Teman-Teman Angkatan 2006 yang selalu memberi warna di hari-hari kuliah q.., Cece Lala dan Hibzullah, beserta Oktarinas Maulidi, S.H. (Akangnya Citra, jaga sahabat q baik2 ya nas..), Edi Saputra, Gema Mahardika (hahai, tq sll membuat saia tertawa), Maya 'Mae' (Luv u sweety), Neisa Adisti Beserta Alfian Mardiansyah, Meilia Serta Ucupnya, Nia Sari Nastiti (Semangat trus nya..ingat zaman qta sama-sama dlu..selalu semangat!!Never forget u..), Fani (cayoo,,sll semangat dalam hal apapun), Vivi, Ajeng, Chandra, Tiandy, Rudi, Akbar (rajin-rajin bar...), Fahmi, Depral, Leo, Abdi, Jack, Dini Triana, Sarah Sinaga, Sussy, Eka Marlina, Iby, Rany, Atha, Femmy, Lussy, Dudu, Romson, Toba, Marudut, Dan semua anak-anak angkatan 2006 yang taq bisa disebutin satu persatu,,Terima Kasih atas Persahabatan dan kekompaknya selama ini...d(^,^),b
12. Teman-Teman PLKH Kelas A Semester Ganjil 2009-2010 atas kekompaknya memenangkan Double Winner Class terdisiplin dan Juara 3 Mood Court Competition. Terima Kasih banyak atas Kerja Sama, Kekompakan, dan Memberi pelajaran berharga dalam Toleransi, Saling Menghormati dan Menghargai, I'll be missing u guys,..d(^\_^),b
13. Kawan-Kawan BEM FH UNSRI, yang telah menempa dan memotivasi saya untuk belajar dalam organisasi.
14. Kakak-kakak tingkat saya yang baik Ka Annam,S.H., Ka Topik, S.H., Ka Dicky,S.H., Ka Himawan Susanto, S.H.

15. Adik-adik tingkat saya yang baik Ajeng, Masagus Eka Arifin, Wike, Nissa, Fikri, Edu dan semua anak angkatan 2009 kelompok 1 Hans Kelsen yang Ketua Koord OPDIKnya Ka Armel yang baik hati...

16. Serta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam tehnik penyajian materi maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Studi Hukum Bisnis pada khususnya. Amien.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Indralaya, 04 Mei 2010

Penulis,

(Dwi Armeilia Inthisar H)



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG DOKTER & MALPRAKTIK.

1. Pengertian Dokter.....	11
2. Profesi Kedokteran.....	13

3. Kewajiban dan Hak Dokter.....	18
4. Malpraktik dalam Tindakan Kedokteran.....	28

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG PASIEN

1. Pengertian Pasien.....	32
2. Hak dan Kewajiban Pasien.....	33
3. Hubungan Dokter dan Pasien.....	39

## BAB III PEMBAHASAN

A. Kriteria Tindakan Kedokteran Merupakan Tindakan Malpraktik.....	44
B. Tanggung Jawab Perdata Dokter dalam Tindakan Malpraktik Kedokteran yang Merugikan Pasien.....	59

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagaimana dimuat dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Kesehatan seperti dinyatakan dalam pertimbangan huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Kesehatan dalam pertimbangan huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa Pembangunan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pembangunan Kesehatan tidak terlepas dari Dokter sebagai salah satu Tenaga Kesehatan yang berhubungan secara langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktik Kedokteran sebagaimana dikemukakan oleh Nusye Ki Jayanti bahwa Praktik Kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu yang berkompentensi dan memenuhi standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesi.<sup>1</sup>

Tugas dokter dinyatakan Hermien Hadiati bahwa Dokter sebagai tenaga professional dan sebagai manusia biasa tidak luput dari ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap orang. Dilain pihak pasien semakin sadar akan hak-haknya dan perlindungan hukum atas dirinya, sehingga permasalahan hubungan antara dokter-pasien menjadi semakin kompleks.<sup>2</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, dikatakan oleh Barder Johan Nasution bahwa iptek telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa professional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga

---

<sup>1</sup>Nusye Ki Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009 Hal.31

<sup>2</sup> Hermien Hadiati Koeswadji , *Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 hal.67

akibatnya juga bertambah besar dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula. Dalam banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus-kasus yang merugikan pasien. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila profesi kesehatan ramai diperbincangkan baik di kalangan intelektual maupun masyarakat awam dan kalangan pemerhati kesehatan.<sup>3</sup>

Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta, Rabu (9/12), mengatakan pengaduan ke YPKKI sejak November 1998 hingga Juli 2009 menunjukkan adanya 528 kasus dugaan malpraktik. Sekitar 66 % kasus terkait perilaku oknum dokter, seperti alat tertinggal dalam tubuh saat operasi dan memburuknya kondisi pasien setelah penanganan. Sekitar 30 % kasus berhubungan dengan oknum dokter dan rumah sakit, misalnya tidak diberi informasi secara benar, jelas, dan jujur serta penggunaan alat canggih berlebihan. Kasus lainnya terkait obat ganda, berlebihan, terlalu mahal, atau mengabaikan permintaan obat generik dan dikatakan “sebagian selesai lewat mediasi”. Lebih Lanjut Marius mengatakan bahwa standar-standar menjadi sangat penting untuk penyelesaian kasus. Sebagai contoh definisi malpraktik, antara pasien, dokter dan rumah sakit bisa sangat berbeda. “Tanpa standar, dokter berniat baik juga akan sulit bergerak karena khawatir tuduhan malpraktik” ujarnya. Ditambahkan oleh Ketua Badan Perlindungan

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 hal 4

Konsumen Nasional dan Mantan anggota Konsil Kedokteran Indonesia, Tini Hadad menyatakan, "Kompetensi bidang medis dimiliki dokter. Dengan pengetahuan medis terbatas, pasien bergantung pada dokter dan takut bertanya kepada Dokter. Jika komunikasi kedua pihak tak baik, pasien cenderung dirugikan."<sup>4</sup>

Contoh Kasus Malpraktik yang menjadi pembicaraan di masyarakat, seorang pasien bernama Sisi Chalik (47 tahun) buang air dari perut selama 9 Tahun, berawal dari korban hanya menandatangani perjanjian untuk menjalani operasi laparatomi atau bedah besar. Sisi harus mengalami sakit berkepanjangan setelah menjalani operasi pengangkatan tumor rahim (myoma) dengan laparaskopi yang bersarang di rahimnya. Operasi pengangkatan tumor itu dilakukan di rumah sakit Budhi Jaya oleh dokter berinisial As, pada 16 Mei 2000 lalu. Namun belum lagi tumor itu selesai diangkat, usus korban malah luka diduga akibat terkena pisau bedah. Namun bersamaan dengan itu juga dilakukan operasi lain pada ovarium (indung telur). Lima hari sesudah operasi, perut korban menjadi gembung, sakit dan sesak nafas. Operasi darurat pun dilakukan. Ternyata ditemukan kebocoran usus pada perut korban. Hal ini membuat Sisi harus menjalani operasi setiap lima hari sekali. Setelah itu Sisi harus pulang dengan kolostomi (buang kotoran melalui perut). Setelah beberapa tahun kemudian, ternyata di dalam rahim korban masih ada myoma. Sejak itu Sisi berjuang

---

<sup>4</sup> Ine, "Hak Pasien Masih Terabaikan", Koran Kompas, Jumat, 11 Desember 2009, Hal.

menggugat dokter AS atas dugaan malpraktek dalam operasi pengangkatan tumor. Dan akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan korban malpraktik Sisi Chalik (47) terhadap rumah sakit Budhi Jaya Jakarta Selatan. Majelis hakim menilai rumah sakit terbukti tidak hati-hati dan diperintahkan membayar Rp 792 juta pada Sisi. Demikian putusan yang dibacakan hakim Aswan Nurcahyo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 24 Maret 2009. Putusan ini sempat tertunda sampai tiga kali. Hakim Aswan Nurcahyo memerintahkan pengelola rumah sakit membayar biaya material Rp 292 juta dan imaterial Rp 500 juta.<sup>5</sup>

Contoh lain yang menarik perhatian masyarakat baru-baru ini adalah kasus Prita Mulyasari, bermula dari isi email yang dikirimnya, pihak RS OMNI Internasional telah melakukan beberapa kelalaian. Pertama, hasil pemeriksaan lab tgl 7 Agustus 2008 menyatakan jumlah trombosit Prita menurun jadi 27.000 dari normal 200.000. Dua kali pemeriksaan oleh oleh petugas lab menyatakan hasil yang sama. Atas dasar hasil lab inilah Prita kemudian diwajibkan oleh dokter menjalani rawat inap dan dipastikan mengidap penyakit demam berdarah. Prita kemudian disuntik bermacam obat-obatan. Namun keesokan harinya, dokter tersebut menyatakan ada kesalahan dari hasil lab dan sudah direvisi jumlah trombositnya menjadi 181.000. Jadi kesalahan pihak rumah sakit adalah suatu

---

<sup>5</sup>Eko Piliawito, Sandy Adam Mahaputra, *Buang Air dari Perut selama 9 Tahun*. VIVAnews [Http//www.google.com](http://www.google.com) diakses tanggal 17 Desember 2009

fakta yang tak terbantahkan. Sampai di sini, kelalaian pihak rumah sakit telah menimbulkan kerugian materil bagi Prita karena semestinya cukup rawat jalan tapi diharuskan rawat inap karena trombositnya dinyatakan drop jadi 27.000.

Kedua, dokter tidak memberikan penjelasan yang lengkap apa sesungguhnya penyakit Prita dan terus menerus menyuruh suster untuk menyuntikan obat yang akhirnya menimbulkan bengkak di pergelangan tangan dan leher Prita. Obat berdosis tinggi tersebut juga menyebabkan naiknya kembali suhu tubuhnya dan sesak nafas hebat yang tidak pernah dialami sebelum berobat.

Ketiga, hasil pemeriksaan di rumah sakit lain, menyatakan bahwa penyakit Prita adalah semacam penyakit gondongan, namun telah menjadi parah. Prita diharuskan menjalani isolasi karena dikhawatirkan virusnya berbahaya bila menular ke orang lain seperti bila mengenai pria akan menyebabkan impotensi dan ke wanita menyebabkan penyakit pankreas dan kista. Padahal sebelumnya dokter RS.Omni menyatakan penyakit Prita adalah demam berdarah. Jadi, kelalaian dokter RS OMNI telah memenuhi unsur kedua mencelakakan orang lain, baik Prita maupun orang di sekelilingnya.<sup>6</sup>

Dari contoh kasus-kasus dalam latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik dan akan membahas dalam tulisan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TINDAKAN MALPRAKTIK KEDOKTERAN YANG MERUGIKAN PASIEN ”**.

---

<sup>6</sup>Rihat Hutagalung, *Harusnya Tuntutan Malpraktek Bukan Pencemaran Nama Baik*, Kompasiana [Http://www.google.com](http://www.google.com) diakses tanggal 5 Januari 2010.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas maka, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan skripsi ini:

1. Bagaimana Kriteria Tindakan Kedokteran merupakan Tindakan Malpraktik?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Dokter dalam Tindakan Malpraktik Kedokteran yang Merugikan Pasien?

## **C. Ruang Lingkup**

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup Kriteria tindakan malpraktik kedokteran dan Tanggung jawab perdata dokter terhadap tindakan malpraktik tersebut.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan kriteria tindakan kedokteran yang merupakan tindakan malpraktik.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab perdata dokter dalam tindakan malpraktik kedokteran yang merugikan pasien.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang diperoleh dari Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para Civitas Akademika untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya dibidang hukum kedokteran .

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para Praktisi Hukum dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah Hukum Kedokteran.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis atau empiris dalam arti yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan terhadap masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2003, hal 14

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Peraturan undang-undang yang mengikat secara umum yang berhubungan dengan permasalahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.<sup>8</sup>

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan dan data primer berupa informasi yang diperoleh dari lapangan sebagai sampel.

## 3. Teknik Sampling

Teknik sampling digunakan dalam penelitian ini secara *Purposive Sampling* dalam arti menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel. Dan syarat-syarat informan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu orang yang

---

<sup>8</sup> Ibid hal.196

mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.<sup>9</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen dan informasi penunjang yang diperoleh dari informan sebagai sampel merupakan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada Pengurus Organisasi IDI Cabang Palembang dan Ketua Komite Etik & Hukum Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang.

#### **5. Analisis Data**

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Kualitatif secara Deskriptif,<sup>10</sup> diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid hal.196

<sup>10</sup> Ibid hal.32

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.35



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung, 1992.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Alesandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2009

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008,

B.I.T Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996

Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum* ", Rajawali Pers, Jakarta, 1996

Chrisdiono M. Achadiat, *Melindungi Pasien dan Dokter*, Widya Medika, Jakarta, 1996

CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008

Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991

- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi tentang hubungan hukum dimana dokter sebagai salah satu pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- J. Guwandi, *Hukum dan Dokter*, Sagung Seto, Jakarta 2008
- M. Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2008
- M. Sofyan Lubis, *Konsumen dan Pasien dalam Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Ninik Mariyanti, *Malpraktik Kedokteran*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Nusyey Ki Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- R. Subekti. 1992. *Hukum Perjanjian, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Subekti, *Hukum Perdata*. Cetakan Ke 29. Intermedia, Jakarta, 2001
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989
- Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia

Dokter

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor.434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang KODEKI

Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran

## **C. Kamus-Kamus**

Black's Law Dictionary, Bryan A. Garner, West Group, 1999

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2009

Kamus Kedokteran, Dorland, Penerbit EGC, Jakarta, 1994

## **D. Koran dan Majalah**

Panduan Informasi RS. Mohammad Hoesin Palembang, Instalasi Humas dan

Pemasaran, RSMH Palembang

Ine, "*Hak Pasien Masih Terabaikan*", Koran Kompas, Jumat, 11 Desember 2009

\_\_\_\_\_, "Perizinan Dokter Menurut UU 29/2004" Jurnal Hukum Kesehatan ,  
Vol.1 No.2 Tahun 2008 Biro Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan , 2008  
Mohjan, "Aspek Perdata Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dirugikan  
Akibat Malpraktik Kedokteran", Simbur Cahaya, No.25 Tahun IX Mei 2004,  
Fakultas Hukum;Indralaya, Universitas Sriwijaya  
Syahrul Machmud, *Aspek Hukum Dalam Medical Malpractice*, Varia Peradilan,  
Tahun Ke XXII No.264 November 2007

#### **E. Bahan Internet**

[Http://www.vivanews.com](http://www.vivanews.com) , Eko Priliawito dan Sandy Adam Mahaputra, *Buang  
Air dari Perut selama 9 Tahun.*  
[Http://www.google.com](http://www.google.com) , Rihat Hutagalung, *Harusnya Tuntutan Malpraktek  
Bukan Pencemaran Nama Baik.*